

**DINAS KEHUTANAN**  
**PROVINSI SUMATERA BARAT**  
Jl. Raden Saleh No. 8A Padang

---

---

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)**  
**TERM OF REFERENCE (TOR)**



- Sub Kegiatan : Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan  
(melalui Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam  
Perlindungan Hutan/ LMPHBN)
- Kegiatan : Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan  
Produksi
- Program : Program Pengelolaan Hutan
- Tahun Anggaran : 2023

---

---

**P A D A N G,    J A N U A R I 2023**

---

---

LAMPIRAN 1 : Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat  
Nomor : 903/351/PHKSDAE - 2023  
Tanggal : 9 Januari 2023

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)  
TERM OF REFERENCE (TOR)**

Unit Organisasi : Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat  
Sub. Unit Organisasi : Bidang Perlindungan Hutan dan Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistem  
Program : Program Pengelolaan Hutan  
Sasaran Program : indeks tutupan hutan 60,55 indeks  
Hasil : Terlaksananya kegiatan perlindungan hutan di hutan lindung dan hutan produksi  
Kegiatan : Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi  
Sub Kegiatan : Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan  
Output : Jumlah satgas LMPHBN (450 orang)

**A. LATAR BELAKANG**

**1. Dasar Hukum**

- a. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- b. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;
- c. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- d. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- e. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- f. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Daerah;
- g. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan;
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 jo Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan;
- j. Instruksi Presiden RI Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pemberantasan Penebangan Kayu Secara Illegal di Kawasan Hutan dan Peredarannya di Seluruh Wilayah RI;
- k. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Propinsi Sumatera Barat;
- l. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 11 Tahun 2015 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Perlindungan Hutan.
- m. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 54 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat;
- n. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 21 Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2015 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Perlindungan Hutan;

- o. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 39 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023;
- p. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023;
- q. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 37 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan;

## 2. Gambaran Umum

Pertumbuhan penduduk yang terus bertambah dari tahun ke tahun menyebabkan terjadinya perluasan pemukiman dan lahan garapan, kondisi ini mengakibatkan hutan yang ada mengalami degradasi fungsi hutan dan struktur ekosistemnya oleh aktifitas manusia yang sering berseberangan dengan kepentingan pengelolaan hutan secara lestari seperti Illegal Logging, Illegal Cutting, Illegal hunting, Konversi untuk kebutuhan non kehutanan, perambahan dan perusakan hutan yang dilakukan dalam kawasan hutan.

Mempedomani peraturan pemerintah Nomor 45 tahun 2004 tentang perlindungan hutan bahwa hutan disamping menjadi kewenangan pemerintah dan atau pemerintah daerah juga merupakan tanggung jawab bersama masyarakat melalui pembentukan lembaga masyarakat yang peduli dengan penyelamatan hutan.

Di Sumatera Barat bahwa pemerintah nagari sebagai bentuk Pemerintah terendah memiliki kultur dan kekuatan kearifan lokal yang diberdayakan dan dioptimalkan utama dalam rangka menjaga, melindungi dan mengamankan hutan dan kawasan hutan melalui pembentukan Lembaga Masyarakat Perlindungan Hutan berbasis Nagari (LMPHBN)

Dari tahun 2006 Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera barat telah melaksanakan Konsep LMPHBN pada beberapa Kabupaten/kota dalam kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan, konsep LMPHBN tersebut adalah sebagai upaya untuk memotivasi dan mendorong semua pihak dalam upaya perlindungan dan pengamanan hutan dengan basis pemberdayaan Masyarakat.

Untuk memberikan payung hukum terhadap keberadaan masyarakat yang berperan serta dalam perlindungan hutan pada tahun 2015 telah disetujui dan di syahkan oleh DPRD Provinsi Sumatera Barat Perda Nomor 11 Tahun 2015 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Perlindungan Hutan. Pada tahun 2018 telah dikeluarkan Gubernur Sumatera Barat Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 21 Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2015 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Perlindungan Hutan

Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat melalui APBD DPA-SKPD Tahun 2023 dengan Sub Kegiatan Pencegahan dan pembatasan Kerusakan Hutan pada Program Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi mengalokasikan anggaran yang secara umum untuk melakukan monitoring dan evaluasi dari pelaksanaan peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan hutan dan konservasi SDA sebagaimana yang telah dilaksanakan oleh KPHL/P dan juga melakukan monitoring dan evaluasi terhadap LMPHBN yang telah terbentuk pada masing-masing KPHL/P

Guna membentuk kesamaan persepsi dan memberikan panduan teknis serta tertib administrasi kegiatan tersebut, maka perlu disusun dalam panduan dalam bentuk Kerangka Acuan Kerja (KAK) pada sub kegiatan pencegahan dan pembatasan kerusakan hutan dalam hal Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Perlindungan Hutan dan konservasi Sumber Daya Alam.

### **3. Keterkaitan Program dan Kegiatan**

Program Pengelolaan Hutan pada Kegiatan Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi mempunyai sasaran memulihkan daya dukung hutan dan lahan serta memastikan terjaganya sumber daya hutan sesuai fungsi dan peruntukannya sehingga dapat berfungsi secara optimal dengan indikator indeks tutupan hutan sebanyak 60,55 indeks

Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi dapat berkontribusi dalam mengurangi kerusakan hutan dan lahan terutama yang berkaitan dengan *illegal logging* serta penurunan gas emisi rumah kaca. Disamping itu, pembinaan dan penguatan lembaga Perlindungan Hutan Berbasis Nagari masyarakat sekitar hutan dapat mengantisipasi kasus kerusakan hutan (*illegal logging, illegal mining, perambahan* serta kebakaran hutan dan lahan) yang akan terjadi secara dini dengan mengikutsertakan masyarakat sekitar kawasan hutan dalam melakukan pengawasan terhadap kawasan hutan. Dan jika ada indikasi akan terjadi berbagai bentuk kerusakan hutan dapat segera dilaporkan kepada Dinas Kehutanan sehingga daya dukung hutan dan lahan dapat dipulihkan dan kepastian terjadinya sumber daya hutan sesuai fungsi dan peruntukannya dapat optimal.

## **B. KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN**

### **1. Uraian Sub Kegiatan**

Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Perlindungan Hutan dan Konservasi Sumber Daya Alam adalah salah satu output sub kegiatan yang terdapat dalam Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan. Kegiatan ini berkaitan dengan tugas pengendalian kerusakan yang ada di bidang Perlindungan Hutan dan KSDAE. Output Sub Kegiatan ini berupa Jumlah Satgas LMPHBN yang mencakup Monitoring dan evaluasi dari LMPHBN yang telah dibentuk baik dari segi kelembagaan, maupun dalam bidang tugas serta peranan dari LMPHBN

### **2. Sasaran Sub Kegiatan**

Sasaran Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Perlindungan Hutan dan Konservasi Sumber Daya Alam adalah indeks tutupan hutan sebesar 60,55 indeks dengan Peningkatan jumlah masyarakat yang berperan serta dalam Perlindungan dan konservasi Sumberdaya Alam atau satgas LMPHBN di 10 KPH.

### **3. Ruang Lingkup Sub Kegiatan**

Ruang lingkup sub kegiatan adalah melakukan Monitoring dan evaluasi terhadap LMPHBN yang telah dibentuk di KPHL/P

## **C. MAKSUD DAN TUJUAN**

### **1. Maksud Sub Kegiatan**

Maksud sub kegiatan ini dilaksanakan adalah untuk mengurangi Kerusakan Hutan dan Lahan pada kawasan hutan lindung dan hutan produksi serta Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca sehingga Perlindungan Hutan dan Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem dapat terwujud.

### **2. Tujuan Sub Kegiatan**

Tujuan kegiatan adalah untuk memberikan arahan dan masukan kepada LMPHBN agar tercipta suatu lembaga masyarakat yang handal serta tangguh dalam perlindungan dan pengamanan hutan serta berkaitan dengan tugas dan fungsi dari LMPHBN sendiri.

#### D. INDIKATOR KELUARAN

1. Output : Jumlah satgas LMPHBN atau Masyarakat yang berperan serta dalam perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Alam (450 Orang)
2. Outcome : Menurunnya kerusakan hutan di hutan lindung dan hutan produksi di 10 KPH
3. Sasaran : Indeks Tutupan hutan sebesar 60,55 indeks

#### E. CARA PELAKSANAAN KEGIATAN

##### 1. Metoda Pelaksanaan

Pelaksanaan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam dilaksanakan dengan melakukan Monitoring dan evaluasi terhadap lembaga perlindungan hutan berbasis nagari yang diberada di KPHL/P baik itu melalui pelaksanaan tugas dan fungsi yang dilakukan peninjauan langsung ke Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung/Produksi (KPHL/P) pada Kabupaten/Kota ataupun di Tingkat Desa/ Nagari serta stakeholder terkait..

##### 2. Tahapan Kegiatan

###### a. Persiapan

Sebelum pelaksanaan kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Perlindungan Hutan dan konservasi Sumber Daya Alam perlu dipersiapkan kelengkapan administrasi antara lain yaitu:

- SK kegiatan
- Jadwal Pelaksanaan
- RAB Pelaksanaan Kegiatan
- Petunjuk pelaksanaan kegiatan.
- Surat perintah tugas dan kelengkapan administrasi.

###### b. Pelaksanaan lapangan

###### Monitoring dan Evaluasi LMPHBN

Kegiatan ini dilakukan dalam rangka mengetahui terhadap keberadaan dari Satgas LMPHBN dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dilapangan serta hasil pembinaan dan sosialisasi yang telah dilakukan terhadap LMPHBN sehingga diketahui bentuk perkembangan dan peran serta masyarakat dalam perlindungan hutan yang perlu di persiapkan adalah:

- Persiapan administrasi dan penyiapan bahan
- Surat Perintah tugas.

###### c. Pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan

Pembuatan laporan akhir kegiatan dengan format

###### I. PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang.
- B. Maksud dan Tujuan
- C. Sasaran
- D. Personil
- E. Sumber Dana

###### II. METODE PELAKSANAAN

###### III. HASIL PELAKSANAAN

###### IV. KESIMPULAN DAN SARAN

###### V. PENUTUP.

## F. TEMPAT PELAKSANAAN KEGIATAN

Tempat pelaksanaan kegiatan Pencegahan dan pembatasan kerusakan hutan melalui rangkaian kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam dilaksanakan pada Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPHL/KPHP) yang ada di Provinsi Sumatera Barat.


## G. PELAKSANA DAN PENANGGUNGJAWAB KEGIATAN

Pelaksana dan Penanggungjawab Sub Kegiatan kegiatan Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan adalah :

- Penanggungjawab : Kepala Bidang Perlindungan Hutan dan Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem
- Pelaksana Teknis Kegiatan: Pejabat Pelaksana Teknis Bidang Perlindungan Hutan dan Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem
- Bendahara : Bendahara Pengeluaran Dinas Kehutanan
- Pelaksana : Staf Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat

Lebih jelas dapat dilihat pada bagan struktur organisasi pelaksana kegiatan di bawah ini .

### STRUKTUR ORGANISASI SUB KEGIATAN PENCEGAHAN DAN PEMBATASAN KERUSAKAN KAWASAN HUTAN



## H. WAKTU PELAKSANAAN SUB KEGIATAN

Sub Kegiatan Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan dengan Output Jumlah Satgas LMPHBN (masyarakat yang berperan serta dalam Perlindungan dan Konservasi SDA) dilaksanakan pada Januari 2023 s/d Desember 2023.

**I. BIAYA YANG DIPERLUKAN DALAM SUB KEGIATAN**

Biaya yang diperlukan untuk mencapai target kinerja Sub Kegiatan Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan dengan Output Jumlah Satgas LMPHBN sebanyak 450 orang dibutuhkan anggaran sebesar Rp.79.318.000,- dengan rincian pada RAB terlampir.

Padang, Januari 2023  
PEJABAT PELAKSANA TEKNIS  
KEGIATAN

Ir. MGO SENATUNG, MP  
NIP. 19680610 199403 1 008